

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerataan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan serta diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional. Pada dasarnya desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan yang paling rendah berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota dengan status berbeda. Dimana desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum/adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pada masyarakat berdasarkan asal usulnya dengan memiliki wilayah berdasarkan batas-batas tertentu. Sedangkan kelurahan itu bukanlah badan hukum melainkan hanya tempat untuk melakukan kegiatan dalam pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah kelurahan setempat. Dengan keadaan seperti itu, maka tujuan dalam pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang bertujuan dalam memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia didukung adanya keberadaan desa. Hal inilah yang membuat desa dijadikan ujung tombak pembangunan nasional karena desa merupakan lembaga yang mampu memperkuat lembaga pemerintahan nasional, dimana kesatuan masyarakat hukum adat desa yang dibuktikan dengan memiliki daya tahan luar yang luar biasa sepanjang keberadaannya.

Dimana desa telah memiliki struktur pemerintahan yang matang dan telah dijaga oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sendiri memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentadalah sebagai berikut

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan desa memiliki peran yang penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya. Serta menyentuh kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam proses pembangunan desa pemerintah sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi desa. Dalam menyelenggarakan wewenang, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa (Moh. Sofiyanto, Dkk. 2016). Menanggapi adanya peristiwa tersebut, maka pemerintah mengadakan kebijakan berupa suntikan bantuan yang biasa disebut dengan Dana Desa. Menurut PP No 11 tahun 2019 Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan tentang adanya dana desa hasil dari pengembangan kebijakan yang sudah ada sebelumnya yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, demokratis, sehingga peran dan potensi Desa harus diberdayakan.

Pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan adanya kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat diwujudkan dengan baik dan tidak dapat mencapai sasaran yang sudah direncanakan. Agar dapat mencapai sasaran tersebut, maka

pemerintah dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukan khusus bagi desa.

Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan desa dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan nasional. Desa merupakan satuan pemerintah dibawah pemerintah kabupaten sehingga dapat dikatakan satuan pemerintah paling rendah. Dengan keadaan tersebut desa boleh saja digunakan sebagai ujung tombak pemerintah untuk membangun wilayah nasional.

Pemerintah desa berwenang dalam pengelolaan daerahnya sendiri. Salah bentuk upaya pemerintah terhadap pembangunan wilayah di pedesaan adalah dengan disusunnya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam bentuk Dana Desa. Kebijakan Dana Desa juga dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang responsif terhadap kepuasan desa yang bersifat mendesak. Dikarenakan Dana Desa dapat dipakai dalam penanganan masalah desa tanpa harus terlalu lama menunggu program dari pemerintah kabupaten.

Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, dan M. Agus Salim (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates secara teknis dan administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius mengelola Dana Desa untuk

meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa tersebut. Dana Desa yang diberikan pemerintah berdampak positif baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Dina Banurea dan Dr. Mahmuddin, M.Si (2018) dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2016 diutamakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun lebih difokuskan kepada pembangunan desa dibidang pembangunan infrastruktur prasarana kawasan pertanian, dikarenakan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sehingga pembangunan dibidang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kabupaten Pakpak Bharat.

Bantuan berupa Dana Desa merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan atau meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan yang ada di desa. Dengan adanya dukungan dari pemerintah ini diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat desa, dimana semua pihak yang bersangkutan turut serta andil dalam pengembangan desanya. Dalam penggunaan dana desa menghasilkan produk berupa barang publik dan bisa dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat secara luas, seperti jembatan, irigasi pertanian, jalan desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

Penelitian ini mengkaji mengenai tentang penerapan Dana Desa pada wilayah Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Alasan peneliti memilih program Dana Desa karena program tersebut memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap pembangunan desa yang nantinya juga dapat berpengaruh di kabupaten. Program ini dikendalikan oleh pemimpin daerah setempat dan juga masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan jika program Dana Desa dapat dikelola secara baik dan benar maka pembangunan yang diharapkan akan terlihat jelas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penulisan latar belakang, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa pada perannya dalam pembangunan?
2. Bagaimana penerapan Dana Desa pada bidang pembangunan di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dirancang tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa pada perannya dalam pembangunan?

2. Untuk mengetahui penerapan dan manfaat Dana Desa pada bidang pembangunan di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis. Manfaat penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian diharapkan membuat masyarakat lebih peka dan antusias lagi terhadap program yang sudah diadakan oleh pemerintah desa.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Pemerintah kabupaten Jombang untuk dijadikan bahan pertimbangan mengenai penerapan anggaran Dana Desa untuk periode di masa mendatang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana penerapan Dana Desa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan desa.